



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEPI APRIYANA BIN ANAN SULAWISASTA;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ciawi RT. 002 RW. 004 Desa Gunasari
Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd tertanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa DEPI APRIYANA Bin ANAN SULAWISASTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEPI APRIYANA Bin ANAN SULAWISASTA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 18 Desember 2020 yang dimana ditulis dengan pinjaman modal ke DEPI buat ternak ayam potong dengan nominal Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) + sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ditotal sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibelakang kwitansi tersebut dituliskan :
 - 1/ ke satu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam.
 - 2/ ke dua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam.
 - 3/ ke tiga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam.
 - 4/ ke empat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka.
 - 5/ kelima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka. Yang ditandatangani oleh DEPI A.
 - 2) 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani dimasing-masing pihak pertama dan pihak kedua diatas materai 10000 (sepuluh ribu) tertanggal 13 Maret 2021 perihal peminjaman uang sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penebusan sertifikat tanah dan bangunan di bank BPR Cimalaka.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA.
- 4) 1 (satu) lembar surat perjanjian ke 2 belah pihak yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021.
- 5) 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditulis Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA.

Dikembalikan kepada Saksi YADI Bin IIP;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui seluruh kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEPI APRIYANA BIN ANAN SULAWISASTA Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi YADI BIN IIP yang terletak di Dusun Cibebera RT. 04 RW. 03, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi YADI Bin IIP dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di Tahun 2020, Terdakwa dan Saksi YADI adalah rekan dalam kerja sama usaha ayam potong, dimana kerja sama tersebut berlangsung selama 2 (dua) kali tanpa ada permasalahan. Bahwa di tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa memutuskan kerja sama dengan Saksi YADI, dan meminjam uang sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk modal usaha ayam potong yang akan dijalankan pribadi oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipinjamkan Saksi YADI kepada Terdakwa, sehingga membuat Saksi YADI tergerak hatinya meminjamkan uang kepada Terdakwa sebagai modal usaha, dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi YADI tersebut dituangkan dalam kwitansi tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi YADI dan mengatakan hendak meminjam uang untuk menebus sertifikat, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi YADI bahwa sertifikat tersebut akan digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diberikan Saksi YADI kepada Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kembali tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman dengan total Rp. 9.000.000,00, selain itu Terdakwa juga meminjam uang untuk keperluan usaha ayam potong, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 2) Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 3) Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 4) Sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan membayar ke Bank BPR Cimalaka;
 - 5) Sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka.Dimana pinjaman Terdakwa tersebut tercantum dalam kwitansi kasbon resiko tanggal 18 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Saksi YADI tidak memperoleh keuntungan apapun dari pinjaman modal usaha ternak ayam yang diberikan kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak kunjung membayar pinjaman-pinjamannya kepada Saksi YADI, sehingga membuat Saksi YADI curiga dan menelusuri usaha ternak ayam potong yang dimaksud oleh Terdakwa, dan ternyata setelah ditelusuri lokasi peternakan ayam potong yang berada di dekat rumah Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Heru Iskandar (kakak Terdakwa), selain itu Terdakwa tidak pernah memiliki sertifikat di BPR Cimalaka, dimana Terdakwa sengaja berbohong dengan mengatakan memiliki sertifikat untuk ditebus dan dijadikan jaminan hutang kepada Saksi YADI semata-mata agar Saksi YADI percaya dan bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi YADI kepada Terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan/ janjikan, melainkan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Selanjutnya di tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa dan Saksi YADI membuat Surat Perjanjian yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan dibayarkan untuk penebusan Sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama orang DEVI di Bank BPR Cimalaka, dan apabila sertifikat tersebut telah diambil maka akan ditiptipkan di Saksi YADI sebagai jaminan, serta Terdakwa akan memberikan keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama uang pinjaman belum dikembalikan;
- Bahwa untuk menyelesaikan hutang kepada Saksi YADI, Terdakwa mengatakan akan menjual rumahnya kepada Saksi YADI, dan meminta uang kepada Saksi YADI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional pindah ke Cirebon (dituangkan dalam kwitansi tanggal 08 Oktober 2021). Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi YADI membuat Surat Perjanjian Kedua, yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi YADI dengan jangka waktu 1 (satu) Bulan dengan tanggal jatuh tempo 14 November 2021, dimana apabila Terdakwa tidak dapat melunasi pinjaman tersebut sampai waktu jatuh tempo maka Terdakwa akan menyerahkan rumah miliknya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa dan Saksi YADI juga membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, yang menerangkan tanah milik Terdakwa telah dijual kepada Saksi YADI dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Terdakwa meminjam kembali uang kepada Saksi YADI untuk ongkos pindahan rumah sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) (sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 20 Oktober 2021);
- Bahwa sewaktu rumah tersebut hendak disekat oleh Saksi YADI, karena masih berdempetan dengan rumah kakak Terdakwa, justru Terdakwa tidak mengizinkan dan tidak menjual rumah tersebut kepada Saksi YADI sebagaimana yang dijanjikan, dan meminta harga lebih besar dari kesepakatan, sehingga membuat Saksi YADI dirugikan;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi YADI mengalami kerugian sebesar Rp. 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEPI APRIYANA BIN ANAN SULAWISASTA Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Saksi YADI BIN IIP yang terletak di Dusun Cibebera RT. 04 RW. 03, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi YADI Bin IIP dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di Tahun 2020, Terdakwa dan Saksi YADI adalah rekan dalam kerja sama usaha ayam potong, dimana kerja sama tersebut berlangsung selama 2 (dua) kali tanpa ada permasalahan. Bahwa di tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa memutuskan kerja sama dengan Saksi YADI, dan meminjam uang sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) untuk modal usaha ayam potong yang akan dijalankan pribadi oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipinjamkan Saksi YADI kepada Terdakwa, sehingga membuat Saksi YADI tergerak hatinya meminjamkan uang kepada Terdakwa sebagai modal usaha, dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi YADI tersebut dituangkan dalam kwitansi tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi YADI dan mengatakan hendak meminjam uang untuk menebus sertifikat, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi YADI bahwa sertifikat tersebut akan digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diberikan Saksi YADI kepada Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kembali tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman dengan total Rp. 9.000.000,00, selain itu Terdakwa juga meminjam uang untuk keperluan usaha ayam potong, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 2) Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 3) Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 4) Sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan membayar ke Bank BPR Cimalaka;
 - 5) Sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka.

Dimana pinjaman Terdakwa tersebut tercantum dalam kwitansi kasbon resiko tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Saksi YADI tidak memperoleh keuntungan apapun dari pinjaman modal usaha ternak ayam yang diberikan kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak kunjung membayar pinjaman-pinjamannya kepada Saksi YADI, sehingga membuat Saksi YADI curiga dan menelusuri usaha ternak ayam potong yang dimaksud oleh Terdakwa, dan ternyata setelah ditelusuri lokasi peternakan ayam potong yang berada di dekat rumah Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Heru Iskandar (kakak Terdakwa),

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa tidak pernah memiliki sertifikat di BPR Cimalaka, dimana Terdakwa sengaja berbohong dengan mengatakan memiliki sertifikat untuk ditebus dan dijadikan jaminan hutang kepada Saksi YADI semata-mata agar Saksi YADI percaya dan bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang diberikan Saksi YADI kepada Terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan/ janjikan, melainkan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Selanjutnya di tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa dan Saksi YADI membuat Surat Perjanjian yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan dibayarkan untuk penebusan Sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama orang DEVI di Bank BPR Cimalaka, dan apabila sertifikat tersebut telah diambil maka akan ditiptikan di Saksi YADI sebagai jaminan, serta Terdakwa akan memberikan keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama uang pinjaman belum dikembalikan;
- Bahwa untuk menyelesaikan hutang kepada Saksi YADI, Terdakwa mengatakan akan menjual rumahnya kepada Saksi YADI, dan meminta uang kepada Saksi YADI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional pindah ke Cirebon (dituangkan dalam kwitansi tanggal 08 Oktober 2021). Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi YADI membuat Surat Perjanjian Kedua, yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi YADI dengan jangka waktu 1 (satu) Bulan dengan tanggal jatuh tempo 14 November 2021, dimana apabila Terdakwa tidak dapat melunasi pinjaman tersebut sampai waktu jatuh tempo maka Terdakwa akan menyerahkan rumah miliknya;
- Bahwa masih di tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa dan Saksi YADI juga membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, yang menerangkan tanah milik Terdakwa telah dijual kepada Saksi YADI dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Terdakwa meminjam kembali uang kepada Saksi YADI untuk ongkos pindahan rumah sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) (sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 20 Oktober 2021);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu rumah tersebut hendak disekat oleh Saksi YADI, karena masih berdempetan dengan rumah kakak Terdakwa, justru Terdakwa tidak mengijinkan dan tidak menjual rumah tersebut kepada Saksi YADI sebagaimana yang dijanjikan, dan meminta harga lebih besar dari kesepakatan, sehingga membuat Saksi YADI dirugikan;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi YADI mengalami kerugian sebesar Rp. 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yadi Bin liP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, di mana Terdakwa bekerjasama dengan Saksi dengan system bagi hasil usaha ternak ayam, selama 2 (dua) kali kerjasama tidak pernah terjadi masalah. Lalu tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa memutus Kerjasama dan meminta modal kepada Saksi untuk usaha ternak ayam potong, yang mana usaha tersebut akan Terdakwa kerjakan sendiri dengan kesepakatan setiap uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi akan diberi keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Maka Saksi pun percaya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah membohongi Saksi, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cibebera RT 004 RW 003 Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Saksi sebagai modal untuk usaha ternak ayam potong, lalu meminjam lagi untuk menebus sertifikat rumah yang ada di BPR Cimalaka;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian meminjam lagi untuk menebus sertifikat rumah sejumlah Rp. 9.000.000,00, lalu pinjam lagi sejumlah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.200.000,00 untuk keperluan ongkos pengurusan sertifikat dan pembelian plastic bungkus ayam potong. Total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp.6000,00, berisikan pinjaman sejumlah Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk usaha ternak ayam, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi meminjam uang sejumlah Rp. 9.000.000,00, (sembilan juta rupiah) untuk menebus sertifikat, jadi total uang yang tertulis adalah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Lalu kwitansi tanggal 08 Oktober 2021 tertulis pinjaman sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian kwitansi tanggal 20 Oktober 2021 tertulis pinjaman sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kwitansi yang menuliskan pinjaman sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), yaitu kwitansi tanggal 18 Desember 2020, tertulis dibagian belakang rincian pinjaman: (1) sejumlah Rp. 500.000,00 untuk membeli plastic ayam. (2) sejumlah Rp. 600.000,00 untuk membeli plastic ayam. (3) sejumlah Rp. 600.000,00 untuk membeli plastic ayam. (4) sejumlah Rp. 1.000.000,00 untuk membayar ke BPR Cimalaka;
- Bahwa dari pinjaman tersebut, Terdakwa baru mencicil satu kali yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengatakan janji akan mengembalikan modal pinjaman dengan kesepakatan setiap uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan diberikan keuntungan dalam modal ayam potong sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Karena hutangnya belum sanggup dibayar tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa datang membuat surat perjanjian di mana Terdakwa akan menjual bagian rumah Terdakwa pada rumah orang tuanya kepada Saksi untuk melunasi pinjaman Terdakwa kepada Saksi. Lalu tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa membuat surat perjanjian lagi yang berisi Terdakwa akan mengembalikan seluruh pinjaman uang kepada Saksi serta akan menjual rumahnya kepada Saksi;
- Bahwa saat meminjam uang untuk modal usaha ternak potong ayam, Terdakwa menjanjikan waktu 3 (tiga) bulan pinjaman akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi lalu mencari tahu kebenaran usaha ternak ayam potong yang dikatakan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki kandang ayam,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kandang milik orang lain dan itupun sudah dibongkar oleh Pemiliknya;

- Bahwa Saksi juga ada mendatangi Terdakwa, ternyata Saksi mengetahui Terdakwa tidak menebus sertifikat rumah seperti yang Terdakwa katakan saat meminjam uang. Lalu saat Saksi hendak melakukan penyekatan rumah yang Terdakwa katakan pada bagian rumah orang tuanya tersebut akan diberikan kepada Saksi, Terdakwa tidak mengizinkan dan menolak menjual kepada Saksi seperti yang dijanjikan. Dasar ini yang menyebabkan Saksi akhirnya melaporkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Acih Binti Na'i, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Cibebera Rt.04 Rw.03 Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Saksi dan suaminya Saksi Yadi Bin lip telah menjadi Korban penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam modal untuk ternak ayam potong dan juga meminjam untuk menebus sertifikat yang berada di BPR Cimalaka;
- Bahwa Saksi dan suaminya Saksi Yadi Bin lip telah memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai dan juga bertahap serta dibuatkan dalam kwitansi yang dipergunakan untuk meminjam modal dalam untuk usaha ternak ayam potong juga menebus sertifikat selama 2 (dua) bulan, namun semua uang yang dipinjamkan tersebut tidak untuk dipergunakan seperti apa yang telah dikatakan Terdakwa kepada Saksi dan suaminya Saksi Yadi Bin lip, dan ternyata uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi dan suaminya Saksi Yadi Bin lip, akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan keuntungan apapun;
- Bahwa Saksi akhirnya melakukan pengecekan secara langsung ternyata usaha ternak ayam potong yang telah dijanjikan tidak ada. Bahwa Saksi menerangkan memang benar lokasi peternakan ayam potong berada di dekat rumah Terdakwa dan benar ada kandang ayam untuk ternak ayam potong akan tetapi bukan milik Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata milik orang lain dan juga sertifikat yang dikatakan bahwa milik orangtuanya ternyata setelah ditelusuri tidak ada di BPR Cimalaka semuanya dilakukan hanya untuk membohongi Saksi dan Saksi Yadi;

- Bahwa Saksi menerangkan rincian uang yang dipinjam untuk modal usaha ternak ayam potong sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas enam ratus ribu rupiah) dan juga untuk sertifikat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang semuanya disatukan dalam kwitansi tertanggal 18 Desember 2020 dan sisanya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk membungkus ayam juga ongkos mengurus sertifikat yang akan ditebus;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya sekira tahun 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi dan Saksi Yadi mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai kandang ayam dan mengajak Saksi dan Saksi Yadi untuk bekerjasama untuk usaha ternak ayam potong, kemudian Saksi dan Saksi Yadi mengecek lokasi dan ternyata ada benar kandang ayam tersebut, lalu Saksi dan Saksi Yadi memberikan modal dalam usaha tersebut dan kerjasama berjalan 2 (dua) kali secara lancar. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa memutuskan kerjasama tersebut dan ingin melanjutkan usaha ternak ayam potong seorang diri dan memijam modal kepada Saksi dan Saksi Yadi, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi Yadi bahwa dari setiap uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa memberikan keuntungan dalam modal ayam potong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi Yadi, sehingga Saksi dan Saksi Yadi merasa tertarik dengan kesepakatan tersebut dan menyerahkan uang yang diminta Terdakwa untuk modal usaha ternak ayam sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam barang bukti kwitansi pertanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa 1 (satu) minggu berselang, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan Saksi Yadi mengatakan hendak meminjam uang untuk menebus sertifikat rumah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Yadi bahwa sertifikat rumah yang akan ditebus tersebut nantinya untuk diserahkan kepada Saksi sebagai jaminan atas modal usaha yang telah diberikan kepada Terdakwa, lalu mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Yadi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun tergerak untuk kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa guna menebus sertifikat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selain itu Terdakwa juga meminjam lagi beberapa uang untuk keperluan ayam yang dimana ditulis dikwitansi kasbon resiko DEPI sebagaimana barang bukti diantaranya :

- 1/ ke satu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
- 2/ ke dua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
- 3/ ke tiga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
- 4/ ke empat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka;
- 5/ ke lima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka

Yang mana seluruh uang yang dipinjam Terdakwa saat itu ditulis dalam 1 (satu) kwitansi tertanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti;

- Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Saksi dan Saksi Yadi tidak kunjung memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa jika dari setiap uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi dan Saksi Yadi juga tidak kunjung menerima sertifikat yang menurut penyampaian Terdakwa akan ditebus dan diserahkan sebagai jaminan atas modal yang diberikan, sehingga Saksi dan Saksi Yadi mencari tahu tentang kebenaran usaha ayam potong dan sertifikat yang dimaksud Terdakwa, dan ternyata setelah dicari tahu untuk ayam potong dan juga menebus sertifikat serta membayar ke Bank BPR Cimalaka semuanya tidak benar ternyata kandang ayam yang ada bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain sehingga kandang ayam tersebut dibongkar oleh pemiliknya dan dijual materialnya, begitu juga dengan sertifikat rumah yang tidak pernah Terdakwa tebus. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, dibuatlah perjanjian diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu) disaksikan oleh Saksi Dina istri dari Terdakwa, di mana dalam perjanjian tersebut Terdakwa menyatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual rumah Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Yadi untuk penyelesaian hutang, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa menyampaikan karena rumahnya akan dijual kepada Saksi dan Saksi Yadi maka Terdakwa membutuhkan pinjaman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya operasional pindah ke Cirebon sehingga Saksi dan Saksi Yadi kembali memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 13 Oktober 2021 kembali dibuat surat perjanjian yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang mana perjanjian kedua tersebut menerangkan Terdakwa akan mengembalikan keseluruhan uang serta akan menjual rumah tersebut kepada Saksi dan Saksi Yadi, selanjutnya juga dibuat perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani diatas materai sebesar Rp. 6000 (enam ribu), setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Yadi meminjam kembali uang untuk ongkos pindahan rumah dengan nominal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Saksi dan Saksi Yadi memberikan uang tersebut dengan maksud agar Terdakwa segera pindah dan permasalahan selesai, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kunjung pindah dari rumah tersebut. Bahwa rumah tersebut sesuai kesepakatan akan dibeli seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat akan dibayar dengan memberikan sisa setelah dikurangi hutang Terdakwa dan ketika akan menyekat rumah tersebut dikarenakan masih berdempetan dengan rumah kakak Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa justru tidak mengijinkannya dan menyampaikan tidak jadi menjual rumahnya sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya dalam surat pernyataan;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan suami derita adalah uang sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ohar Bin Ahon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 002, Saksi ikut sebagai Saksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi Yadi Bin Lip sebagai pembeli;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2021 di rumah Saksi beralamat di Dusun Ciawi RT 002 RW 004 Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang lalu meminta tandatangan Saksi karena Terdakwa telah menjual tanah dan bangunan kepada Saksi Yadi Bin lip, namun saat itu Terdakwa tidak ada menceritakan transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat ditunjukan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi Yadi Bin iip sebagai pembeli, yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi yadi Bin lip;
- Bahwa Saksi mengetahui kaitan dengan kendang ayam adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal bernama Anan, setelah alm Anan meninggal, kadang ayam tersebut dibongkar dan sudah tidak ada lagi kendang ayamnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dina Ferdhiana Binti Sudibyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa berhutang kepada Saksi Yadi Bin lip namun belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang untuk usaha ayam potong dan juga menebus sertifikat kepada Saksi Yadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah Saksi Yadi di Dusun Cibebera RT.04 RW.03 Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang dari Saksi Yadi untuk modal usaha ternak ayam potong sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas enam ratus ribu rupiah) dan juga untuk sertifikat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang semuanya disatukan dalam kwitansi tertanggal 18 Desember 2020 dan sisanya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) pinjaman pribadi dipergunakan untuk membeli plastik untuk membungkus ayam juga ongkos mengurus sertifikat yang akan ditebus;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar ayam tersebut dibeli secara langsung kepada supir yang biasa mengirim ayam dari perorangan yang tidak saksi ketahui siapa orang tersebut dikarenakan semuanya oleh Terdakwa, dan uang untuk menebus sertifikat tidak digunakan untuk menebus sertifikat melainkan dialihkan untuk keperluan sehari-hari dan tanpa ada pembicaraan kepada Saksi Yadi;
- Bahwa pinjaman tersebut secara bertahap dan Saksi ikut pada saat Terdakwa meminjam uang pada waktu itu untuk menebus sertifikat akan tetapi uang yang seharusnya untuk menebus sertifikat oleh Saksi maupun Terdakwa tidak digunakan menebus sertifikat karena tidak cukup, sehingga disimpan dan kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan sejak 18 Desember 2020 sudah ada peternakan ayam potong, namun memang bukan milik Terdakwa melainkan peternakan ayam potong yang berada didekat rumah adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Heru;
- Bahwa Saksi menerangkan benar uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk menebus sertifikat akan tetapi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pembelian ayam tersebut untuk pembuktiannya saksi tidak bisa menyerahkan dikarenakan semuanya terkena banjir;
- Bahwa saat ini kandang ayam tersebut sudah tidak ada karena terkena banjir;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang telah diberikan Saksi Yadi kepada Terdakwa untuk modal usaha ayam potong dan juga menebus sertifikat sebagaimana dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 18 Desember 2020 yang di mana ditulis dengan pinjaman modal ke Terdakwa untuk ternak ayam potong dengan nominal Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) + sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ditotal sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibelakang kwitansi tersebut dituliskan : (1) Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (2) Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). (3) Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). (4) Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (5) Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada Saksi Yadi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah Saksi Yadi di Dusun Cibebera RT.04 RW.03 Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa meminjam uang dari Saksi Yadi untuk modal usaha ternak ayam potong sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas enam ratus ribu rupiah) dan juga untuk sertifikat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang semuanya disatukan dalam kwitansi tertanggal 18 Desember 2020 dan sisanya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) pinjaman pribadi dipergunakan untuk membeli plastik untuk membungkus ayam juga ongkos mengurus sertifikat yang akan ditebus;
- Bahwa Terdakwa tujuan meminjam modal untuk ternak ayam yaitu dengan sistem bagi hasil dan Terdakwa akan mengembalikan uang modal tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum mengembalikan uang modal tersebut dan juga tidak memberikan keuntungan bagi hasil kepada Saksi Yadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang dipinjam dari Saksi Yadi dan Saksi Acih oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk menebus sertifikat dan untuk pembelian ayam tersebut untuk pembuktiannya Terdakwa tidak bisa menyerahkan dikarenakan semuanya terkena banjir;
- Bahwa kronologisnya sekira tahun 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi Yadi dan Saksi Acih dikarenakan Terdakwa mempunyai kandang ayam dan mengajak kerjasama sehingga Saksi Yadi menyetujuinya, akan tetapi pada waktu itu Saksi Yadi sebagai pemodal dan membeli langsung ayam potong beserta pakan ayam dan Terdakwa yang mengurusnya sampai ayam tersebut diambil oleh pembeli dan tidak ada masalah dan kerjasama tersebut berjalan 2 (dua) kali. Pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa memutuskan kerjasama tersebut dan meminta modal untuk potong ayam dikerjakan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi Yadi memberikan uang sesuai dengan kesepakatan bahwa dari setiap uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Saksi Yadi oleh Terdakwa akan memberikan keuntungan dalam modal ayam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga kamipun sepakat dan dituangkan dalam kwitansi pertanggal 18 Desember 2020 dimana tertulis dalam kwitansi sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Yadi di mana Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus sertifikat dan dipergunakan sebagai jaminan kepada Saksi Yadi dan Saksi Yadi memberikan uang untuk menebus sertifikat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta Terdakwa meminjam uang untuk keperluan ayam yang dimana ditulis dikwitansi kasbon resiko Terdakwa diantaranya :

- 1) ke satu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
- 2) ke dua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
- 3) ke tiga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
- 4) ke empat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka;
- 5) ke lima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka.

Sehingga uang tersebut ditulis dalam 1 (satu) kwitansi tertanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) namun dikarenakan usaha ayam tersebut rugi dan Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi Yadi dan uang yang seharusnya dipergunakan untuk menebus sertifikat oleh Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan tidak Terdakwa pergunakan semestinya apa yang Terdakwa bicarakan kepada Saksi Yadi bahwa Terdakwa akan membayar ke Bank BPR Cimalaka semuanya tidak benar. Dan pada tanggal 13 Maret 2021 membuat perjanjian yang ditandatangani antara Terdakwa dengan Saksi Yadi diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu) disaksikan oleh Saksi Dina (istri Tedakwa), kemudian Terdakwa menjual rumah tersebut kepada Saksi Yadi untuk membereskan masalahnya dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Yadi pada tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk opsional dikarenakan akan pindah ke Cirebon, dan pada tanggal 13 Oktober 2021 ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) Terdakwa membuat surat perjanjian yang berisi akan mengembalikan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang serta akan menjual rumah tersebut kepada Saksi Yadi, dan juga membuat perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan juga Saksi Yadi diatas materai sebesar Rp. 6000 (enam ribu), lalu pada tanggal 20 Oktober 2021 Terdakwa meminjam kembali uang untuk ongkos pindahan rumah dengan nominal sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sampai Saksi Yadi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian atas penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi A de Charge, sebagai berikut:

Saksi Heru Sukandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa, kalau Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Yadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada membuat Surat Perjanjian akan menjual tanah dan bangunan warisan khusus bagian Terdakwa kepada Saksi Yadi Bin lip. Awal Saksi sudah bersedia memberikan bangunan bagian rumah Saksi kepada Terdakwa untuk disekat oleh Saksi Yadi yang sebelumnya telah datang mengukur batas batasnya. Namun diantara Terdakwa dengan Saksi Yadi tidak terjadi kesepakatan, sehingga Terdakwa tidak jadi menjual rumah tersebut kepada Saksi Yadi;
- Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian Saksi Yadi dengan berniat menjual rumahnya akan tetapi penjualan rumah tersebut justru batal oleh Saksi Yadi dan masalah ini dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah memberikan cicilan pembayaran sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan tetapi cicilan tersebut tidak pernah disampaikan oleh Saksi Yadi maupun Saksi Acih dipersidangan. Saksi menunjukan kwitansi pembayaran cicilan hutang oleh Terdakwa kepada Saksi Yadi tertanggal 09 April 2022, tanggal 06 Juli 2022 dan tanggal 17 Desember 2022, serta ada surat pencabutan perkara tertanggal 13 November 2022;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 18 Desember 2020 yang dimana ditulis dengan pinjaman modal ke DEPI buat ternak ayam potong dengan nominal Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) + sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ditotal sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibelakang kwitansi tersebut dituliskan :
 - 1/ ke satu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 2/ ke dua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 3/ ke tiga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 4/ ke empat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka;
 - 5/ kelima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka. Yang ditandatangani oleh DEPI A.
- 2) 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani dimasing-masing pihak pertama dan pihak kedua diatas materai 10000 (sepuluh ribu) tertanggal 13 Maret 2021 perihal peminjaman uang sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penebusan sertifikat tanah dan bangunan di bank BPR Cimalaka;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA;
- 4) 1 (satu) lembar surat perjanjian ke 2 belah pihak yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021;
- 5) 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditulis Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui menerima uang sejumlah Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yadi Bin lip;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Yadi adalah rekan dalamn Kerjasama usaha ayam potong, di mana Kerjasama ini sudah berlangsung 2 (dua) kali tanpa ada permasalahan, sehingga Saksi Yadi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa memutuskan Kerjasama, kemudian meminjam uang kepada Saksi Yadi sejumlah Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk modal usaha ternak ayam potong yang akan dijalankan sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap uang Rp. 1.000.000,00 yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yadi mengakui percaya dengan Terdakwa karena: 1). Sebelumnya kerjasama dengan Terdakwa lancar. 2). Janji Terdakwa akan memberikan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00. Selanjutnya Saksi. Yadi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Yadi dan mengatakan hendak meminjam uang untuk menebus sertifikat, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yadi bahwa sertifikat tersebut akan digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diberikan Saksi Yadi kepada Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kembali tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman dengan total Rp. 9.000.000,00, selain itu Terdakwa juga meminjam uang untuk keperluan usaha ayam potong, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 2) Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 3) Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli plastik untuk ayam;
 - 4) Sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan membayar ke Bank BPR Cimalaka;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka.

Dimana pinjaman Terdakwa tersebut tercantum dalam kwitansi kasbon resiko tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa Saksi Yadi tidak juga mendapat keuntungan yang diperjanjikan, Terdakwa juga tidak membayar pinjaman pinjamannya, Saksi Yadi merasa curiga lalu menelusuri usaha ternah ayam potong yang dimaksud oleh Terdakwa, dan ternyata peternakan ayam potong yang berada didekat rumah Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Heru (kakak Terdakwa). Terdakwa ternyata tidak menebus sertifikat di BPR Cimalaka;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 dibuat surat perjanjian yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang mana perjanjian tersebut menerangkan Terdakwa akan mengembalikan keseluruhan uang serta akan menjual rumah tersebut kepada Saksi dan Saksi Yadi, selanjutnya juga dibuat perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani diatas materai sebesar Rp. 6000 (enam ribu), setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Acih dan Saksi Yadi meminjam kembali uang untuk ongkos pindahan rumah dengan nominal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Acih dan Saksi Yadi memberikan uang tersebut dengan maksud agar Terdakwa segera pindah dan permasalahan selesai, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kunjung pindah dari rumah tersebut. Bahwa rumah tersebut sesuai kesepakatan akan dibeli seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat akan dibayar dengan memberikan sisa setelah dikurangi hutang Terdakwa dan ketika akan menyekat rumah tersebut dikarenakan masih berdempetan dengan rumah kakak Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa justru tidak mengijinkannya dan menyampaikan tidak jadi menjual rumahnya sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya dalam surat pernyataan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Acim dan suami derita adalah uang sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif melanggar Pertama Pasal 378 KUHPidana **Atau** Kedua Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu dakwaan yang bersifat memilih, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa (*hij die*) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “manusia” sebagai subyek hukum pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana “manusia” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama DEPI APRIYANA BIN ANAN SULAWISASTA, di mana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah DEPI APRIYANA BIN ANAN SULAWISASTA, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan baik melawan hukum secara formil maupun materiil, sehingga pengertian melawan hukum memiliki arti yang sangat luas yaitu tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan (hukum positif), tetapi melawan hukum juga diartikan dengan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” erat kaitannya dengan niat dari pelaku. Niat bathin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Cibebera Rt.04 Rw.03 Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah meminjam uang untuk modal usaha ternak ayam potong sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Yadi dan Saksi Acih, untuk menebus sertifikat sebagai jaminan modal yang diberikan Saksi Yadi dan Saksi Acih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk membungkus ayam juga ongkos mengurus sertifikat yang akan ditebus. Akan tetapi semua itu hanyalah alasan Terdakwa saja dikarenakan sebenarnya Terdakwa tidak memiliki kandang ayam sebagaimana untuk usaha ternak ayam potong, selain itu Terdakwa juga tidak menggunakan uang Rp 9000.000,- (sembilan juta) tersebut untuk menebus sertifikat, melainkan semua uang yang dipinjam dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Terdakwa juga meminjam uang kembali sebesar Rp1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pindah ke Cirebon, karena saat itu Terdakwa menjanjikan rumahnya akan dijual kepada Saksi Yadi dan Saksi Acih untuk menebus hutang, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak jadi menjual rumahnya dan tidak pindah dari rumah tersebut, dan uangnya kembali dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Yadi maupun Saksi Acih. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yadi dan Saksi Acih mengalami kerugian sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, Terdakwa mengakui sejak awal sudah memiliki niat bathin untuk menggunakan sejumlah uang yang didapat dari Saksi Yadi dan Saksi Acih, untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan peternakan ayam potong, menebus sertifikat di BPR Cimalaka, dan tidak dipergunakan untuk biaya transport pindah rumah. Perbuatan ini dilakukan dengan melanggar hak dari Saksi Yadi dan Saksi Acih. Kemudian uang yang dipinjam dari Saksi Yadi dan Saksi Acih, sudah habis Terdakwa nikmati untuk biaya keseharian Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, "akal dan tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, "rangkain perkataan bohong" adalah banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar, maka dari fakta yang terurai dipersidangan, Terdakwa dan Saksi Yadi sebelumnya adalah rekan kerja dalam Kerjasama peternakan Ayam potong, setelah 2 (dua) kali bekerjasama pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa memutuskan Kerjasama dan mengajukan usul agar Saksi Yadi bertindak sebagai pemodal peternakan ayam potong, sedangkan Terdakwa adalah pihak yang mengelola peternakan tersebut. Terdakwa memberikan perkataan kepada Saksi Yadi, kalau nantinya Saksi Yadi dan Saksi Acih akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai modal usaha potong ayam. Lalu Terdakwa mendatangi Saksi Yadi dan Saksi Acih lagi untuk meminjam uang dengan perkataan uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus sertifikat di BPR Cimalaka, yang mana sertifikat rumah tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diberikan kepada Saksi Yadi dan Acih sebagai jaminan atas modal usaha yang diberikan kepada Terdakwa. Untuk menyakinkan Saksi Yadi dan Saksi Acih, Terdakwa juga mengatakan memiliki peternakan ayam potong padahal peternakan tersebut adalah milik Saksi Heru (kakak Terdakwa);

Menimbang, bahwa perkataan perkataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yadi dan Saksi Acih tersebut, serta kenyataan bahwa Kerjasama Terdakwa dan Saksi Yadi sebelumnya telah berhasil menyebabkan Saksi Yadi beserta istrinya Saksi Acih menjadi percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan memberikan keadaan palsu perkataan bohong, di mana membentuk rangkaian kebohongan agar Terdakwa percaya dan menyerahkan sejumlah uang milik Saksi Yadi dan Saksi Acih kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"Dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat serta rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 KUHP Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan seperti dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menitikberatkan pada tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara, di mana lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan terhadap diri terdakwa ditahan dalam Rutan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 18 Desember 2020 yang dimana ditulis dengan pinjaman modal ke DEPI buat ternak ayam potong dengan nominal Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) + sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ditotal sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibelakang kwitansi tersebut dituliskan :
 - 1/ ke satu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 2/ ke dua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 3/ ke tiga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 4/ ke empat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka;
 - 5/ kelima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka. Yang ditandatangani oleh DEPI A;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani dimasing-masing pihak pertama dan pihak kedua diatas materai 10000 (sepuluh ribu) tertanggal 13 Maret 2021 perihal peminjaman uang sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penebusan sertifikat tanah dan bangunan di bank BPR Cimalaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA;
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian ke 2 belah pihak yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021;
5. 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021;
6. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditulis Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA.

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 183/Pen.Pid/2022/PN.Smd, yang status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yadi Bin lip dan Saksi Acih;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ada tanggungan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEPI APRIYANA BIN ANAN SULAWISASTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEPI APRIYANA BIN ANAN SULAWISASTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 18 Desember 2020 yang dimana ditulis dengan pinjaman modal ke DEPI buat ternak ayam potong dengan nominal Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) + sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ditotal sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dibelakang kwitansi tersebut dituliskan :
 - 1/ ke satu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 2/ ke dua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 3/ ke tiga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli plastik untuk ayam;
 - 4/ ke empat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka;
 - 5/ kelima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ke bank BPR Cimalaka. Yang ditandatangani oleh DEPI A;
 - 2) 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani dimasing-masing pihak pertama dan pihak kedua diatas materai 10000 (sepuluh ribu) tertanggal 13 Maret 2021 perihal peminjaman uang sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penebusan sertifikat tanah dan bangunan di bank BPR Cimalaka;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA;
 - 4) 1 (satu) lembar surat perjanjian ke 2 belah pihak yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah diatas materai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Oktober 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditulis Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2021 ditandatangani oleh DINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi YADI Bin IIP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Rio Nazar,S.H., M.H., dan Lidya Da Vida, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 06 Februari 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Ariyeni Fitri, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rio nazar ,S.H., M.H.,

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Lidya Da Vida, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ariyeni Fitri, S.H.,M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30